

**PANJAR DALAM JUAL BELI SISTEM TEBASAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)**


OLEH :

RIEICI OKTAPIA RANI
NIM : 1611120049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh Rieici Oktapia Rani, NIM: 1611120049 dengan judul "Panjar Dalam Jual Beli sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Studi Di Kecamatan Air NipiS Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syaria h telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 08 Januari 2020 M
Syawal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M. Ag

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI

NIP: 196504101993031007

NIP: 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51276 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rieici Oktapia Rani, NIM 1611120049 dengan Judul
 “Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan
 Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu”, Program Studi Hukum
 Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada
 Hari : **Senin**

Tanggal : **10 Februari 2020/1441 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh
 gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu 24 Februari 2020

Jumadil Akhirah 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 1965044019933031007

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI
NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Haimdan, M. Pd.
NIDN. 2012048802

MOTTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

Dan tidak ada kesuksesan bagiku melaiikan atas (pertolongan) Allah.

(Q.S Huud: 88)

*Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain,
sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah*

(Imam Syafii)

*Bersukurlah atas apa yang kamu miliki, perbaiki kesalahan masa lalu,
dan belajarsah tuk hidup saat ini dan selanjutnya.*

(by Rizici Oktavia Rani)

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati yang terdalam kepa Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga saya dapat berusaha dengan maksimal dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Panjar dalam jual beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)”. Shalawat dan salam saya hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini dipersembahkan kepada mereka yang saya sayangi dan telah membuat hidup saya penuh makna :

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan Ridho-Nya serta rahmad, taufik dan hidayah-Nya. Serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan dan kegigihan menegakkan agama tauhid hingga sampai kepelosok dunia ini.
2. Bapak Almarhum (Suci Hartono) dan ibu (Rija Mawati) yang sangat saya sayangi dan adek-adek (Rexsi Setiawan dan Norfianti) yang saya cintai. Terimah kasih selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan serta cinta yang tulus penuh ihlas dalam membimbing dan mendidik. Semoga setiap tetesan keringat dan usaha kalian menjadi lading jihat disisi Allah SWT Aamiin.
3. Pembimbing saya Bapak Drs. H. Supardi, M. Ag dan Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

4. Seluruh guru mulai dari SD/MI, SMP, SMA/MA dan seluruh dosen diperguruan tinggi yang telah memberikan Ilmunya kepada saya.
5. Teman-teman seperjuangan dari SD/MI hingga kuliah yang telah menemani, memotivasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kecamatan Air Nipis yang telah menerima saya dalam proses penyelesaian skripsi ini terutama untuk petani jagung bisi maupun penjual jagung bisi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Terimah kasih juga untuk Almamater dan seluruh Civitas Akademik IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naska saya dan dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmia Fakultas Syariah atas nama saya dan nama pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2020

Jumadil Awwal 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Rieici Oktapia Rani

NIM : 1611120049

ABSTRAK

Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu) Oleh:

Nama: Rieici Oktapia Rani NIM: 1611120049.

Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr.Iwan Rohmadhan Sitorus, M. HI

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: 1. Bagaimana praktik jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Bagaimana Perpektif hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan Metode penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme Jual Beli Jagung Bisi Sistem Tebasan Dengan Panjar Dalam Perspektif Hukum Islamn (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). Serta Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, jumlah keseluruhan adalah 18 orang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan 1.Masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar yang merupakan transaksi yang terjadi karena faktor keadaan, dan kebutuhan mendesak yaitu akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan menggunakan akad khiyar. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini digunakan cara, bahwa pembeli memanmar uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan, transaksi ini akadnya suka sama-sama suka tanpa adanya sifat pemaksaan antar kedua belah pihak 2. Menurut Perspektif hukum islam Jual beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dibolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wansprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang suda perna dia berikan kepada penjual.

Kata Kunci: Panjar dalam Jual Beli sistem Tebasan, Masyarakat Kecamatan Air Nipis, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah menganugerahkan, Memberikan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad Saw. Rasul utusan Allah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini untuk memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" Penyusun menyadari, penyusunan Skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. dan mendapat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Proposal ini dapat diselesaikan. Demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku pembimbing Akademik

5. Drs. Supardi, M. Ag selaku pembimbing 1 dalam membimbing penulisan skripsi.
6. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M. HI, Selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Kedua orang tuaku Almarhum Bapak Suci Hartono dan Ibu Rija Mawati yang selalu memberi semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan saya (peneliti).
8. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keihlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
10. Adik-adikku Rexsi Setiawan dan Nofrianti yang menjadi penyemangatku disetiap proses-prosesku
11. Kepada para pihak Khususnya Kecamatan Air Nipis yang meliputi 10 Desa, Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
12. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
13. Rekan seperjuanganku HES A dan B Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 serta Sahabat-sahabatku Lena Prabawati, Ery Susanti, Aniarti, Feby Rahayu, widia Purnama Yanti, Liza Indriani, yang telah membantu memotifasiku.
14. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2020
Jumadil Awwal 1441 H
Penulis

Rieici Oktapia Rani
NIM: 1611120049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	23
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Konsep Jual Beli.....	34
5. Macam-macam Jual Beli	36
6. Aspek-Aspek Yang Terlarang Dalam Muamalah	39
7. Al-Urban Menurut Hukum Islam	44

B. Jual Beli Dalm Adat.....	50
1. Model Perjanjian	51
2. Cara Penentuan Tanda Jadi dalam Bertransaksi.....	51
3. Sistem Tebasan	52

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN AIR NIPIS

A. Profil Kecamatan Air Nipis.....	55
B. Mekanisme jual beli jagung bisi	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	71
1. Konsekuensi Jual Beli jagung bisi Sistem Tebasan.....	71
2. Konsekuensi Panajar dalam sistem tebasan.....	77
B. Tinjauan hukum Islam terhadap panjar dalam jual beli sistem tebasan	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk per setiap desa	56
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin	57
Tabel 3. Jumlah keadaan tingkat pendidikan	57
Tabel 4. Jumlah sekolah taman kanak-kanak menurut statusnya	58
Tabel 5. Jumlah murid menurut jenis kelamin dan jumlah guru SD/MI	58
Tabel 6. Jumlah SMP/MTS di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2016/2017	59
Tabel 7. Nama dan alamat SMP/MTS berdasarkan status dan jumlah rombongan Belajar 2016/2017	59
Tabel 8. Jumlah murid menurut jenis kelamin dan jumlah guru SMP/MTs 2009/2010-2016/2017.	59
Tabel 9. Tabel Prasarana Lembaga Pendidikan di Kecamatan Air Nipis	60
Tabel 10. Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut di Kecamatan Air Nipis.....	60
Tabel 11. Jumlah tempat ibadah menurut desa Kecamatan Air Nipis	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup dialam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yaitu makhluk yang berkoadrat hidup dalam masyarakat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Bagi mereka suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai amanat Allah. Syariat dengan demikian adalah sebuah gerak langkah yang selalu dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang mulia dan orientasi-orientasi kemaslahatan, supaya mereka tidak terjebak ke pola pikir yang parsial. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat atas sumber daya yang ada dilangit dan di bumi sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka diberikan batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan yang lain .

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam muamalah mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, mengingat muamalah adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* maka sangat penting mengetahui muamalah yang mengandung unsur

kezaliman, karena banya sekali muamalah yang terbebas dari riba tetapi memiliki unsur *kezaliman*, muamalah ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.¹

Muamalah adalah urusan sesama manusia, apabila sekelompok manusia disuatu tempat mereka saling berinteraksi satu sama lain, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, baik secara komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan. Posisi iqih perdagangan terletak pada bagian muamalah, karena muamalah pada intinya berbicara mengenai jual beli, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, sewa, utang-piutang, dan sebagainya. Jadi muamalah merupakan satu bagian penting dari aktifitas kehidupan manusia sehari-hari.²

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis, memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencangkup transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jual beli. Oleh karenanya manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan

¹ Erwandi tarmizi, *Harta haram Muamallat Kontemporer*, (Bogor : Berkat Mulia insane, 2012), h. 7

² Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'*, Cet-1, (Jakarta, 2014), h. 243

salah satu bentuk dari kegiatan jual beli disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya.³ Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi hasil sumberdaya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum.⁴

Dengan demikian persoalan jual beli merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting Agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, hukum jual beli diturunkan Allah swt. hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang jual beli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik didunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵

Jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.tanpa adanya paksaan dari manapun dan tidak ada pihak yang dirugikan.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 51

⁴ Abdu Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-2, (Jakarta, 2012), h. 65

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 111

Panjar adalah Uang Muka (*Ba'i Urbun*) adalah sejumlah uang muka yang dibayar pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Dan sisanya atau pelunasan akan dibayar sesuai dari kesepakatan dari pihak yang telah berakad.

Sistem tebasan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas artinya memotong, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan dan sebagainya ketika belum dipetik. Dengan posisi tanaman masih berada dilahan dan belum bisa untuk dipanen.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Tanpa melakukan jual beli, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendirinya. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.⁶

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Hanafi jual beli secara terminologi adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷

Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq yang telah mendefinisikan jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik

⁶ Abdul Djamali, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 99

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : kencana,2010), h.

terhadap benda dengan akad saling mengganti. Menurut istilah adalah akad saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikannya terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bartaqarrub kepada Allah.

Menurut istilah ada juga yang mengatakan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸ Jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama asalkan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah diungkapkan madzab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat* (ijab qabul) yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama, hukum yang terdapat dalam akad terdiri dari '*akid* (penjualan dan pembelian), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) dan *sighat* (ijab qabul).⁹

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Jual beli dikatakan sah dan tidak dilarang apabila memenuhi syarat-syarat berikut yaitu, pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada

⁸ Nasrun Gharoen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta:Radar Jaya Pratama ,2004), h . 23

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 73

pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.¹⁰ Dalam melakukan transaksi jual beli obyek barang atau jasa yang akan diperjualbelikan haruslah jelas, karena Islam secara tegas melarang perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*gharar*).¹¹

Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun kuantitasnya, bila bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh menjual suatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Hal ini terlihat dalam larangan pada hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه ابن مسعود)

“Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air karena unsur penipuan (HR.Ibnu Mas'ud).”

Dalam transaksi jual beli, wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.¹² Setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapat rezeki yang halal, usaha

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari 'ah Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), h. 101

¹¹ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya : Putra Pelajar, 2000), h. 214

¹² Imam Ghazli, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, ..., h. 215

yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridhaan Allah. Dalam Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, pemaksaan, kemudharatan. Didalam transaksi jual beli kedua belah pihak harus saling tahu mengenai suatu barang yang diperjualkan, baik itu jenisnya, macamnya, bentuknya, dan kadarnya. Adapun dasarnya QS. An-Nisa (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan kaidah umum tentang muamalat, maka dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, serta tidak memasukan riba dengan cara-cara yang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non-muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan. Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli dimasyarakat.

Salah satu diantaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan dengan panjar.¹³

Panjar (uang muka) *Ba'i Urbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayar pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang muka. Uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang yang akan dibeli yang disepakati. Bila kemudian pembeli mengagalkan transaksi mereka maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual.¹⁴

Jual beli dengan menggunakan Uang muka (panjar) dalam fiqh dikenal dengan *bay'ul 'urbuun* (بَيْعُ الْعُرْبُونِ) atau *bay'ul 'arabuun* (بَيْعُ الْعَرَبُونِ), bentuknya adalah seseorang akan melakukan transaksi jual beli barang, kemudian ia menyerahkan sejumlah uang muka pada pembayaran barang tersebut kepada penjual, yang jika transaksi jual belinya terwujud uang itu dianggap dari harga pembelian barang, tapi jika jual beli tidak jadi (batal), uang tersebut dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.

Berkata penulis kitab *Al Mishbah Al Munier Al Arabun* dengan difathakan huruf 'Ain dan Ra'nya. Sebagian ulama menyatakan, ia adalah seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan, apabila jual beli sempurna maka kita hitung ini sebagai

¹³ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*, (Surakarta : Program Sarjana Muhamadiyah Surakarta, 2014), h. 5

¹⁴ Dimayuddin Djuwaini, *Penganta Fikih Muamalah*, , h. 90

pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. Dikatakan al'urbun dengan huruf nun asli.¹⁵

Kemudian dalam praktek jual beli jagung bisi dengan sistem tebasan dengan panjar tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis. Dari penjelasan diatas maka timbullah pernyataan apakah memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah jagung bisi dipanen.

Bentuk jual beli ini dapat diberikan gambaran sebagai berikut: sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada sipenjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

Dengan meningkatnya kebutuhan dan keperluan sehari-hari hal ini yang membuat masyarakat melakukan transaksi sistem tebasan, transaksi yang dilakukan sebelum masa panen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.

¹⁵ Nasrun Gharoen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta:Radar Jaya Pratama, 2004), h. 122

Dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil tanaman jagung bisi sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari petakan Lahan kemudian dengan hanya memegang beberapa batang Jagung yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman.¹⁶

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas Jagung Bisi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya suatu hama atau dilanda musim penghujan. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya. Sistem tebasan dalam jual beli jagung bisi tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung garar yang dilarang hukum Islam.¹⁷

Sebagai mana wawancara dengan penjual yang bernama ibuk Dinasti beliauw mengatakan Dalam transaksi jual beli dengan pembeli yang bernama

¹⁶ Nasrun Gharoen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta:Radar Jaya Pratama ,2004), h 122

¹⁷ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, Cet ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h. 107

Ujang, pembeli (Ujang) mendatangi lahan jagung bisi yang merupakan lahan yang luas, kemudian setelah mengintari dan melihat-lihat keadaan tanaman kemudian pembeli (Ujang) dan penjual (Dinasti) melakukan kesepakatan atas harga yang ditetapkan dari tanaman tersebut, maka apabila pembeli (Ujang) ingin meneruskan maka Ujang haruslah melakukan pembayaran diawal dengan uang muka (*panjar*). Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah jagung bisi dipanen. Dengan catatan jika setelah masa panen, pembeli (Ujang) membatalkan pembelian maka uang muka (*panjar*), dianggap hangus. tetapi yang menarik dalam kasus ini adalah penjual (Dinasti) yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang bisa membuat dampak buruk pada tanaman. Jadi apabila sudah sampai proses atau masa panen dan pembeli (Ujang) menemukan tanaman jagung bisi yang cacat/rusak maka pembeli (Ujang) tidak merasa tertipu karena adanya kejujuran dari penjual (Dinasti) jagung bisi sebelumnya.¹⁸

Pada praktek tersebut barang yang menjadi objek transaksi yakni jagung bisi, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu satus uang muka (*panjar*) yang menjadi hangus jika pembeli membatalkan transaksi. Jadi Dari penjelasan diatas maka timbullah pertanyaan mengenai status uang panjar ini apakah sah menjadi milik si penjual atau haram.

Hal seperti ini terjadi pada taransaksi jual beli sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu selatan yang dilakukan

¹⁸ Dinasti (petani jagung) Wawancara, tanggal 24 februari 2019.

dari zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut mereka jual beli tersebut adalah jual beli praktis. Jual beli tebasan merupakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung sejak lama.

Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (muamalat) akan selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi. Dari latar belakang masalah tersebut maka Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tentang Panjar dalam jual beli sistem tebasan Perspektip Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut agar dapat mengetahui:

1. Bagaimana praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik panjar dalam jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:
 - a. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.¹⁹ Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama yang membahas Tentang panjar dalam jual beli sistem tebasan Prefektif Hukum Islam di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis adalah usaha untuk mencoba membersihkan tindakan berupa pemahaman yang tidak tepat kepada masyarakat dan menjadikan salah satu referensi bagi penyelesaian masalah Hukum Ekonomi Syariah, tentang Panjar dalam Jual Beli sistem tebasan Perspektif Hukum Islam.

Kegunaan praktis yakni kegunaan yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari

¹⁹ [https : //sumberkip. Blogspot. Com/2017/08/ manfaat-teoretis-dan-manfaat-praktis. Html](https://sumberkip.blogspot.com/2017/08/manfaat-teoretis-dan-manfaat-praktis.html) diakses pada tanggal 16 Maret 2019

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana secara umum manfaat bagi masyarakat luas serta bagi penyusun sendiri dan para pihak yang melakukan panjar dalam jual beli sistem tebasan.

D. Penelitian Terdahulu.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan penelitian ini. adapun hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin bin Sangkala Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar yang berjudul *Tradisi Praktik Mappalla' (Borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Riau Kabupaten Baru (Prefektif Ekonomi Islam)*. Jenis Penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan Penelitian yang digunakan Adalah: Fenomenologis dan normatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik mappalla' (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata pada umumnya petani (penjual) menawarkan singkongnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penapsiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut beberapa pohon singkong

ditempat yang berbeda dan menghitung jumlah bibit singkong yang ditanam petani.²⁰

Dan setelah terjalin kesepakatan, singkong menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen singkong ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan–aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Mengenai objek jual beli yang masih berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada variabel penelitian yang mengkaji masalah jual beli yang belum jelas kualitas dan kuantitasnya. Namun terdapat objek yang dikaji yaitu Jual Beli Singkong sedangkan penulis pada Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*".²¹ Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis penelitian Lapangan (field research). Rumusan masalah dalam

²⁰ Erwin bin Sangkaka, *Tradisi Praktek Mappala Borongan Dalam Jual Beli Singkong*, (Fakultas Syariah dan Bisnis Islam UIN Alalludin Makasar).

²¹ Siti Maghfiro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta)

penelitian ini yaistu : Bagaimana praktik jual beli secara borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah secara borongan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual menjual buah dengan cara buah suda dikemas dalam keranjang dan mengklasifikasikan buah atas tiga kelas yakni komoditas buah kelas atas, komoditas buah kelas menengah dan komoditas buah kelas bawah. Jual beli yang di lakukan tersebut yakni dengan jual beli *al-wadi'ah* karena sifatnya memodali orang agar berjualan dan mendapatkan keuntungan. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu meneliti masalah jual beli yang barangnya belum jelas jenis dan kondisinya. Sedangkan perbedaan adalah pada barang yang diperjual belikan. Penelitian yang telah dilakukan yaitu jual beli buah secara borongan sedangkan penelitian ini membahas masalah panjar dalam jual beli sistem tebasan perspektif hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Duku Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*", jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Adapun rumusan masalah yaitu : faktor apa yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang merah sistem tebasan dan bagaimana tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli.

Jual Beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli

karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna. Namun, cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan penulis teliti yakni jual beli sistem tebasan dengan panjar, sedangkan perbedaannya yakni pada rumusan masalah yang ingin dikaji, penelitian disebut mengkaji aspek sosiologi hukum Islam sedangkan penulis yaitu mengkaji panjar dalam jual beli sistem tebasan prefektif hukum Islam saja.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian.

a. Jenis penelitian

Penelitian terhadap panjar dalam sistem jual beli tebasan dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Prespektif hukum Islam ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.²³

²² Ana Dwi Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kecamatan Duku Turi Tegal*, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).

²³ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, Cet ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h. 107

b. Pendekatan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis panjar dalam sistem jual beli tebasan dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Air Nipis yang di tinjau dari hukum Islam.

Penulis mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari kasus yang diamati. Sosiologis normatif yaitu metode yang di pakai untuk melihat langsung dilapangan untuk menemukan kebenaran berdasarkan masalah yang di teliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali oleh seseorang untuk dijadikan suatu dokumen yang sumber tersebut bias berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.²⁴

a) Sumber data utama (Primer)

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber data di lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani jagung bisi sekaligus penjual jagung bisi dan pembeli jagung bisi, dengan jumlah petani jagung bisi secara umum hampir semua petani di Kecamatan Air nipis petani jagung bisi dan secara khusu

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-5, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

(yang peneliti teliti petani jagung bisi sebanyak 11 orang dan pembeli sebanyak 7 orang.

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah pembeli dan penjual jagung di Kecamatan Air Nipis sebanyak 18 Orang.

2) Sampel

Yang dimaksud dengan sampel penelitian adalah sebagai atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penentuan besar kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila subjek lebih dari 100, maka lebih baik diambil 10 sampai 15% atau 20 sampai 25%. Karena subjek penelitian kurang dari 100 orang maka penulis mengambil semua populasi yaitu 20 orang sehingga penelitian ini penelitian populasi.

b) Sumber data skunder

Sumber data skunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi responden ini sebagai berikut.

No	Nama Penjual (petani)	Nama Pembeli	Keterangan
1	Dinasti	Martin	
2	Ifiyan	Ujang	
3	Tawan	Dawan	
4	Rihas	Supendi	
5	Hengky	Joyo	
6	Surah	Cabuk	
7	Rita	Herman	
8	Fauzan		
8	Dian		
10	Eplin		
11	Indi		

3. Teknik Pengumpulan data

Karena Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Data yang di dapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dengan jalan pengamatan secara langsung. Metode ini dilakukan

²⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-5, (Bandung: Alfabeta Cv, 2009), h. 12

untuk mengetahui segala sesuatu yang mewarnai terjadinya panjar dalam sistem jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis kabupaten Bengkulu selatan.

b. Wawancara

Menurut Surtrisno Hadi wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal diresponden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (*interviewer* dan *interviewee*). Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai para pelaku jual beli jagung bisi dengan sistem tebasan dengan panjar, diantaranya adalah penjual jagung bisi dan pembeli jagung bisi.

c. Dokumentasi

Metode ini di gunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan

data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data-data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang tahapan *editing*. Editing yaitu proses mengkaji ulang semua data yang telah penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan keselarasan data antara data satu dengan data yang lainnya.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa semua data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah dibentuk diuraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁷

²⁶ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-6, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2006), h. 33

Adapun pola pikir yang digunakan untuk analisis data yakni dengan pola pikir deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dari skripsi ini adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas tentang kajian teori, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep jual beli, macam-macam jual beli, aspek-aspek yang dilarang dalam muamalah, Al-Urban menurut hukum Islam, Jual Beli dalam adat, Model Perjanjian, Cara penentuan tanda jadi dalam bertransaksi, dan jual beli tebasan dalam hukum Islam

Bab ketiga dalam skripsi ini menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Air Nipis, diantaranya profil Kecamatan Air Nipis, dan mekanisme jual Beli Jgung Bisi.

Bab keempat dalam skripsi ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari literature dan pembahasan hasil penelitian diantaranya: Konsekuensi jual beli jagung bisi sistem tebasan, konsekuensi panjar dalam

sistem tebasan, dan Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Panjar dalam jual beli sistem rebasan di Keamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah Penutup yaitu akan disebutkan hasil kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki juga oleh orang yang membutuhkan dengan mudah, akan tetapi pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan adanya syari'at jual beli yang telah diatur dan dijelaskan dalam syari'at Islam maka dapat dijadikan sebagai *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual beli mempunyai arti yang berbeda. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai* berarti jual sekaligus juga berarti beli.²⁸

Sebagaimana yang dijelaskan Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.²⁹. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang dimiliki

²⁸ Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu dimaksud adalah *Sighat* atau ungkapan *Ijab Qabul*.

Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Menurut terminologi jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, dan *al-mubadalah*.³¹ sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.QS.Fathir: (29).

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Imam Syafi’ ialah:

Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, (Beirut: Darul Fath, 2004), h. 121

³¹ Ru’fah Abdulah. *Fikih Muamalah, ...h*, 65

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 176

2. Menurut Ulama Malikiyah bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus, Jual yang umum adalah:

“Jual belli adalah akad Mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”³³

Jual beli adalah akad Muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.

3. Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba.”

4. Menurut Ulama Hanafiah:

Pertukran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).³⁴

Menurut hukum syarak Jual beli adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab Kabul serta menurut hukum syara’ itu diperbolehkan.³⁵ Atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁶ Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli adalah suatu pertukaran harta atau suatu barang yang memiliki suatu nilai dengan dasar saling merelakan atau memindahkan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 176

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 74

³⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 67

hak milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan dalam aturan yang sah menurut syariat hukum Islam.³⁷

5. Imam Taqiyyudin mengatakan bahwa

pengertian jual beli adalah Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab qabul dengan jalan yang diizinkan hukum syara'. Jual beli juga mempunyai suatu tujuan yang sangat baik untuk pembangunan ekonomi dan sebagai dasar ekonomi baik itu secara pribadi secara langsung dan perekonomian Negara secara tidak langsung. Serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga hidupnya lebih terjamin. Manusia dan umat Islam khususnya khususnya sebagai umat beragama, harusla melakukan jual beli tersebut dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah swt agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syariat Islam dalam segala usaha.

Pengertian Jual beli menurut pasal 1475 KUHPerdara adalah suatu persetujuan, dengan dimana pihak satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harta yang telah dijanjikan.³⁸

Dari beberpa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67

³⁸ <http://mvpivanaputra-show.blogspot.co.id/2013/03/perjanjian-jual-beli-menurut-kuhperdata.html>

masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *ba' I al-muqayyadah*.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, yaitu dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. QS. Al-Baqarah (198).⁴⁰

Diayat lain Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, QS. Al-Baqarah (275).⁴¹

b. Sunnah

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syari'ah.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), h. 102

⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 198

⁴¹ QS. Al-Baqarah: 275

c. Ijma'.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di bolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴²

Para Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu mubah atau di bolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apa bila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.⁴³

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling bertransaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya:

- 1). Wajib Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

⁴² Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012), h.

- 2). Haram Jual beli hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larang jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.
- 3). Sunnah Jual beli hukumnya jika diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 4). Mubah Hukum dasar jual beli yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang menjadi landasan atau sumber yang menjadi bagian dari agama Islam.⁴⁴ Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu liah. Oleh karena itu, disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁴⁵

Berdasarkan landasan hukum yang telah di paparkan dan dijelaskan maka jual beli diperbolehkan dan dianjurkan dalam Agama Islam karena dengan jual beli dapat mempermudah manusia dan dapat dijadikan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari asalkan jual beli tersebut telah sesuai dengan yang telah diatur dalam syariat Islam dan tentunya akad atau

⁴⁴ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007), h. 3

transaksi diatas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasakan kerugian.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli untuk mengatur kehidupan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tanpa disadari secara langsung akan terkait dengan kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Quran dan hadits sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan adanya jual beli yang telah diatur sedemikian rupa maka pekerjaan yang ada didalam dunia muamalah akan menjadi lebih teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

a. Rukun jual beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.

Diungkapkan oleh para ulama mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari penjual)

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).⁴⁶

Akad adalah suatu ikatan kata yang bisa berbentuk secara tertulis maupun secara lisan yang dapat dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli belum bisa dikatakan sah apabila terlaksana ijab dan qabul jika belum dilakukan baik secara tulisan maupun lisan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

b. Syarat jual beli

Syarat-syarat sah ijab qabul (shigat) yaitu:

- 1). Tidak boleh ada yang memidahkannya
- 2). Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 3). Tidak boleh di selingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (*ma'qud alaih*) yaitu:

- a) Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing.
- b) Memberi manfaat menurut syara'
- c) Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya
- e) Dapat diserahkan terimakan dengan cepat atau lambat.
- f) Milik sendiri.
- g) Diketahui dengan jelas, baik berat, jumlah, maupun takaran.⁴⁷

Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah:

- 1). Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - a). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ... , h. 70

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ... , h. 73

- b). Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- c). Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Kecuali terdapat izin dari walinya.

Para Ulama berpendapat mengenai masalah ijab dan qabul, diantaranya:

- 1). Akad bisa menjadi sah dengan pembuatan sebagaimana praktik ba'i almu'athah. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hambali, dan Syafi'i.⁴⁸
- 2). Sah akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik dalam akad jual beli, sewa menyewa (hijrah, hibah, nikah dan yang lain-lain). Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambali, dan Jumhur ulama.
- 3). Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hambali, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah.⁴⁹

4. Konsep Jual Beli

Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, Jual Beli di bagi tiga:

- a. Jual Beli *Mutlaqab* (Pertukaran antara barang dengan atau jasa dengan Uang)
- b. Jual Beli *Sarf* (Yaitu Jual Beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya).
- c. Jual Beli *Muqayyadab* (Yaitu Jual Beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang/ atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing).⁵⁰

Dari sisi cara menetapkan harga jual beli dibagi empat:

- 1). Jual Beli Musawamah (tawar Menawar)
Yaitu Jual Beli bisa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2015), h. 23

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqih jual beli*,..., h. 23

⁵⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan online Berbasis Media Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (UIN Syarif Hidatutullah Jakarta), Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol 13, No. 1, Tahun 2013, h. 37

- 2). Jual Beli *amanah*,
 Jual Beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (Harga peroleh Barang). Jual Beli amanah ada tiga yaitu:
 - a). Jual Beli *Murabahah*
 Yaitu Jual Beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (Termasuk biaya memperoleh) dan keuntungan yang diinginkan.
 - b). Jual Beli *muwada'ah (discount)*
 Yaitu Jual Beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3). Jual Beli dengan Harga tangguh, *baiy' bi thaman ajil*,
 Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.⁵¹
- 4). Jual Beli *Muzayadah (Lelang)*.
 Yaitu Jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, Penawar tertinggi terpilih Sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqasah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Kemudian dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung .
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bay, muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi:
 - a). *Bay'al-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b). *Bay' al-istithna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.⁵²
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

⁵¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan online Berbasis Media Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam*,..., h. 37

⁵² M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*,..., h. 37

5. Macam-macam Jual Beli

Para ulama berpendapat bahwa macam-macam jual beli ada beberapa hal yang dapat dilihat dan dapat ditinjau dari beberapa segi, dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:

a. Jual beli yang sah

Adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya.⁵³

Syarat jual beli antara lain:

- 1). Barang suci
- 2). Bermanfaat
- 3). Milik penjual (dikuasainya)
- 4). Bisah diserahkan
- 5). Di ketahui keadaannya

b. Jual beli batal

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*). Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.⁵⁴

c. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Menurut jumhur ulama Jual yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Para ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya diantaranya sebagai berikut:

⁵³ Tm Hasbi Shiddiqi Ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tujuan Antar Mazhab*, Cet-1, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra,2001), h. 34

⁵⁴ Ali Imran, *Fiqh Tahara, Ibadah Muamalah*, (Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), h. 162

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain sebagainya.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh berpendapat jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah.

3). Jual beli orang buta

Menurut jumhur ulama Jual beli orang buta dikategorikan sah, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifat). Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.⁵⁵

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah, sebab tidak ada keridaan ketika akad.

5). Jual beli fudhul

Jual beli milik orang lain yang barang yang diperdagangkan menjadi hak milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan atau tanpa seizing pemiliknya. Hanafi'yah dan Malikiyah, berpendapat Jual beli ditangguhkan sampai ada izin

⁵⁵ Muhammad Azziz Abdul Azam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Hamzah, 2010), h. 45

pemilik. Syafi'iyah dan Hanabilahh mengatakan Jual beli fudhul tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya adalah terlarang karena kebodohan, bangkrut atau sakit.

a). Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat penukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.

- 1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- 3) Jual-beli gharar atau disebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (majhul).
- 4) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- 5) Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat.

b). Terlarang sebab syara'

- 1). Jual-beli riba
- 2). Jual-beli barang najis

Barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam dan barang tersebut haruslah suci dan membawah manfaat untuk semua Manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: Arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain sebagainya.

- 3). Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan

4). Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang

5).Jual-beli waktu ibadah salat jum'at, berdasarkan QS.Al

Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan dihari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

6). Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar

7). Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

8). Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

9). Jual-beli memakai syarat.

6. Aspek-Aspek Yang Terlarang Dalam Muamalah

1. Maisyir

Maisyir (perjudian) adalah sebuah permainan yang mengandalkan suatu keberuntungan dan ketidak jelasan serta

menempatkan kepada salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Seharusnya setiap permainan atau perbandingan harus menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.

Contohnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari dana para peserta tidak boleh di alokasikan untuk pembelian bonus para juara. Allah telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maysir (perjudian). Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

a. jual beli yang mengandung *Gharar*

Secara bahasa *gharar* adalah *khida'* tipuan, *gisy*, kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli *gharar* adalah jual beli yang didalamnya transaksinya terdapat alat untuk menyimpan bahaya yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Dalam tadlis bahwasanya pihak satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lainnya. Sedangkan dalam *taghdir*, baik pihak satu maupun pihak lainnya

sama-sama tidak memilih kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* ini terjadi bila kita memerlukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jual beli macam ini tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana Hadis riwayat jabir r.a. yang artinya “Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sebelum matang (enak dimakan).⁵⁶

2. Riba

Riba menurut bahasa az-ziyadah (tambahan). Maksudnya tambahan yang dilakukan atas modal dengan cara batil, dan penambahan tersebut tidak tergantung pada jumlahnya baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Dan secara jelas Allah SWT telah mengharamkan riba, firmanNya dalam QS. Al-Baqarah (275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia), h. 25

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya⁵⁷.

Secara garis besar, Riba dikelompokkan menjadi dua macam yaitu, riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qarh dan ribah jahiliyyah. dan kelompok kedua terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasiah, adapun penjelasannya:

- a. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan, atau tambahan pada saat pembelian atau mengambil keuntungan bagi yang meminjami atau mempiutanggi.
- b. Riba jahiliyyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.⁵⁸
- d. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyyah.

⁵⁷ Diponegoro, *Al-Qur'an Tejemahan Al- Hikmah,Albaqarah ayat 275*, (Bandung: Departemen Agama RI,2004), h. 26

⁵⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet 1, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 41

3. *Al-bai' al-Najassyi*

Al ba'i al najasyi yaitu sebuah permintaan palsu atau pembohong dalam hal ini diharamkan karena penjual dalam jual beli ini dengan cara memuji-muji dan kuantitas barang-barangnya padahal yang dia katakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu barang yang dia miliki. Seolah orang tersebut yang nantinya akan membeli barangnya dengan harga tinggi. Akibatnya, orang lain yang melihat akan terpengaruh dan tertipu dengan harga tersebut. Padahal, orang yang memuji dan membeli barang itu tak lain adalah temannya sendiri. Si penjual hanya ingin menipu orang lain agar membeli barangnya dengan harga yang ia inginkan.⁵⁹

Hal ini terjadi misalnya, dalam bursa saham, bursa valas, dan lainnya. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar terciptanya sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Praktik *al ba'i al najadyi* ini dilarang dalam Islam karena akan melahirkan permintaan palsu (false demand).

⁵⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127

7. Al-Urban Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Al-Urban (uang panjar)

Al- Urbun artinya seseorang pembeli memberi uang panjar (Dp). Dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.⁶⁰

Definisi *bai' al-urbun* (jual beli dengan panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

b. Dasar Hukum Al-Urban

1). Pendapat yang membolehkannya *bai' al-urbun*

a) Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-urbun* dari kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Bar bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata : Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari shafyan bin Umayah seharga

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 207

empat ribu dirham. Sebahai tanda jadi membeli, Umar member uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat jika Umar jadi, jika Umar benar-benar jadi memiliki rumah itu maka uang panjar dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafyan.

b). Dari Kalangan Tabiin

Yang memperbolehkan diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata: Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, dan kalau tidak, maka panjar itu untukmu.

Ada juga tabiin yang membolehkan *bai' al-urbun*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata : Bolehnya hukum jual beli dengan memakai uang panjar.

c). Dari Kalangan Imam Mazhab

Ada pendapat yang membolehkanyaitu Imam Ahmad bin Hmbal. Menurutnya, *bai al-urubun* hukumnya boleh untuk

mendukung pendapat ini Imam Ahmad mendukung dalil yang dinisbatkan Umar bin Khatab.

Menurut Hanabilah *bai' al-urban* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat), menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).

Ibnu Qudumah salah seorang ulama Hanabilah dalam Al-Mughni mendefinisikan *bai' al-urban* adalah seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga memperbolehkan *bai'al-urban*. Menurutnya, hadis yang melarang *bai'al-urban* adalah hadis dhaif. Karena terdapat hadis sahih yang memperbolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris.

d). Dalil hukum Islam Yang Memperbolehkan *Bai' al-Urban*

Argument yang mendukung pendapat dari mereka yang memperbolehkan *Bai' al-Urban* yaitu sebagai berikut :

1).Firman Allah SWT

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{طه}

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2) : 275).

Ayat diatas memiliki bersifat umum,yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun Hadits yang melarangnya. Begitu juga dalam hal *bai' al-urban* yang tidak ditemukan hadis sahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh sebab itu jual beli tersebut secara hukum adalah mubah (boleh) karena zatnya (mubah lidzatihi). .

2. Pendapat Ulama yang Tidak Memperbolehkan *Ba'i al-Urban*

Ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah berpendapat jual beli ini tidak sah. Pendapat yang dijelaskan dalam kitab al-Majmu' karangan Imam Nawawwi, salah satu dari pengikut Imam As-Safi'i menjelaskan bahwa para ulama mazhab tentang jual beli sistem panjar, sesungguhnya telah kami sebutkan bahwa Imam Syafi'i batalnya jual beli sistem panjar jika disyaratkan pada akad transaksi, dan bagi syaratnya termasuk jual beli yang fasid dan gharar, karena memakan harta dengan cara batil.

Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana yang telah

dikemukakan dalam kitab fatwa al-Safdiy, bai' al-Urban termasuk dalam jual beli yang fasid (rusak).

Pendapat Imam Malik sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Al-Tamhid karya Abu Amr bin Abd al-Barr, bai'al-urban termasuk dalam jual beli yang batal.

Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan dalam kitab Al-Majmu karya an-Nawawi, bai' al-urban termasuk ke dalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Ilat yang terdapat dalam larangan bai' *al-urban* adalah karena terdapat dua syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) dan mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.

3. Dalil hukum yang tidak memperbolehkan *Bai' Urban*

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau mengatakan Rasulullah Saw. Melarang jual beli Urban. (HR.Ahmad, al-Nasai', Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib).
- b. *Bai'al-Urban* diharamkan karena didalamnya terdapat syarat (perjanjian) yang fasid (rusak).
- c. *Bai'al-Urban* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) terdapat pembeli. Oleh sebab itu, termasuk *bai'al-gharar*. Sedangkan *gharar* itu adalah sesuatu yang diharamkan. Abu Hisam al-Din al-Tharfawi

mengomentari gharar itu adalah seseorang menjual sesuatu yang tidak diketahui sifat beserta ukurannya.

Lembaga fiqih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) di Makkah al-Mukarramah yang didirikan oleh Rabitha al-'Alam al-Islami (Organisasi Konfensi Islam atau OKI) dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H memutuskan *bai; al-urban* yaitu sebagai berikut:

- 1). Yang dimaksud *bai'al-urban* adalah (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual.
- 2). *Bai'al-Urban* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu menunggunya dibatasi secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayar apabila pembeli jadi membeli barang itu, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik si penjual.

Dari uraian diatas, pendapat yang kuat adalah pendapat dari Abu Hisam al-Din al-Tharfawi yaitu pendapat mereka yang membolehkan *bai' al-urban*. Hadis yang dijadikan argument Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya sama-sama melarang *al-urban* tidak bisa dijadikan hujjah.

Alasannya karena haditsnya termasuk hadits dhaif (lemah). Adapun kebolehan mengenai bai' urban ini telah diakui oleh sahabat dan para tabiin sebagai mana telah disebutkan diatas, tidak ada sahabat Rasulullah Saw. yang menolak kebolehan nya. Oleh karena itu, dalam hal ini pendapat sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.⁶¹

G. Jual Beli Dalam Adat

Menurut adat, jual beli bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan berupa penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli. pada saat pembeli menyerahkan harganya kepada penjual, maka sejak saat itulah benda telah beralih dari pemilik lama kepada pemilik baru. Harga yang dibayarkan bisa seluruhnya dan bisa juga sebagian. Meskipun sudah dibayar sebagian sebagian, namun menurut adat barang sudah sepenuhnya menjadi milik pembeli.

Jual beli menurut adat bersifat kontan atau tunai dan terang atau jelas. Kontan atau tunai artinya pembayaran harga dan penyerahan hak nya dilakukan pada saat yang bersamaan, dan pada saat itulah jual beli menurut adat dianggap telah selesai. Jadi dalam hukum adat, peralihan hak atas benda dari penjual kepada pembeli hanya dengan melakukan satu perbuatan hukum, baik terhadap benda bergerak maupun terhadap benda tidak bergerak. Terang atau jelas artinya bahwa peralihan itu dilakukan dihadapan kepala adat (kepala desa) yang bertanggung jawab bahwa

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ...h. 25

perbuatan hukum itu tidak melanggar hukum yang berlaku dan bukan perbuatan hukum yang gelap (illegal).

1. **Model perjanjian**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Di kecamatan Air Nipis ini model perjanjian yang dilakukan yaitu dalam bentuk lisan saja, karena menurut adat mereka bahwasannya model perjanjian seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah tertanam nilai-nilai kepercayaan antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. **Cara penentuan tanda jadi dalam bertransaksi**

Terjadinya transaksi jual beli di kecamatan Air Nipis ini khususnya dalam jual beli jagung bisi yaitu cara:

- a. Penjual dan pembeli melakukan penaksiran terhadap lahan jagung yang dijadikan objeknya
- b. Penaksiran dilakukan dengan cara mengintari lahan jagung guna untuk melihat kondisi akan tanaman jagung tersebut
- c. Salah satu dari buah jagung dijadikan sebagai bahan pengamatan mengenai akan hasil yang akan di dapatkan setelah waktu panen

- d. Terjadinya musyawarah antara penjual dan pembeli mengenai kesepakatan penetapan harga
- e. .Penjual menceritakan segala sesuatu mengenai kecacatan dan penyebab yang akan mengakibatkan kurangnya hasil atau gagal panen kepada pembeli, dengan ketentuan apabila setelah masa panen penjual merasa dirugikan maka pihak penjual akan memberikan seperempat ganti rugi dari harga keseluruhannya
- f. Pembeli yang menyetujui jual beli ini akan melakukan pembayaran (panjar) 30% dari harga keseluruhannya
- g. Dengan perjanjian apabila transaksi ini dilanjutkan maka uang muka (panjar) akan menjadi/termasuk dalam hitungan harga sesungguhnya akan tetapi jika transaksi digagalkan atau penjual tidak melangsungkan jual beli ini maka uang muka (panjar) akan menjadi milik penjual sepenuhnya.
- h. Pada saat waktunya panen maka pelunasan akan di berikan oleh penjual kepada pembeli.

3. **Sistem Tebasan.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman

seperti padi, jagung, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.⁶²

Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktek, tabasan dilakukan dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

Transaksi tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum di petik. Transaksi ini tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli konvensional yang harus melalui takaran dan hitungan. Dalam hal dalam jual beli secara tebasan, barang yang di jual tidak perlu di ketahui secara pasti dengan cara di timbang, tetapi boleh di ketahui dengan cara taksiran.

Seperti yang kita ketahui, memang syarat sahnya jual beli yang kita pahami pada umumnya adalah objek barang harus di ketahui. Artinya materi objek, ukuran dan karakteria mestilah jelas. Sementara dalam jual beli dengan model tebasan satu borongan ini tidak ada ukuran. Hanya mengira-ngira.

Namun demikian, jual beli ini bukanlah terlarang. Sebab meskipun dengan taksiran biasanya hasil akhirnya cukup mendekati. Para ulama memperbolehkan jual beli secara taksiran. Dasarnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar, dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami memindahkannya dari tempat belinya (HR. Muslim).

⁶² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), h. 538

Hadist tersebut mengisahkan jual beli sistem taksiran sudah dilakukan para sahabat Nabi Saw, dan beliau tidak melarangnya. Yang dilarang Nabi Saw adalah menjualnya kembali sehingga dipindahkan dari tempat semula. Ini mengisyaratkan Nabi Saw menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang pasti Nabi melarangnya. Ibnu Hazar menguatkan dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa jual beli makanan secara taksiran, hukunya boleh. Hadis ini juga mengindikasikan bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif *juzaf*. Sehingga jual beli seperti ini tidak masalah dilakukan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN AIR NIPIS

A. Profil Kecamatan Air Nipis

1. Sejarah Kecamatan

Air Nipis Adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu selatan. Pada awal mulanya sejarah ini bahwa disuatu tempat terhamparlah suatu dataran rendah ditepi Air Nipis, yang tanahnya luas dan subur sehingga mengundang niat nenek moyang dari daerah Pino Raya, berdatangan kesana. Untuk membuka lahan Pertanian.⁶³

2. Letak Geografis Kecamatan

Kecamatan Air Nipis diwilayah Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kedurang
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Seginim
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Manna.⁶⁴

Luas Wilayah Kecamatan Air Nipis (Menurut BPN) adalah 203,28 km, 100% Wilayah Air Nipis merupakan daratan, yang terbagi menjadi 10 Wilayah administrasi desa. Sekitar 70% Wilayah Kecamatan

⁶³ Dokumen Kecamatan Air Nipis, Tgl, 2 Agustus 2018

⁶⁴ Dokumen Kecamatan Air Nipis, Tgl, 2 Agustus 2018

Air Nipis merupakan hutan lindung dan HPT (Hutan Lindung Bukit Raja Mandara, HPT Mengkenang dan HPT Riki Besar).⁶⁵

Iklim Kecamatan Air Nipis Sebagaimana di Kecamatan-Kecamatan lainnya diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pada lahan pertanian yang ada di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Jumlah Penduduk

Masyarakat yang ada di Kecamatan Air Nipis ini berasal dari berbagai suku, bahasa dan budaya. Antara lain terdapat Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Batak, dan Suku serawai. Namun demikian kehidupan sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik dan hidup berdampingan tanpa adanya keributan atau permusuhan antara suku yang satu dan yang lainnya.

Berdasarkan pemutahiran dan profil Kecamatan Air Nipis pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Air Nipis mempunyai jumlah penduduk 13.474 Jiwa, yang terdiri dari 10 desa untuk lebih jelas lihat table berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk per setiap desa

NO	Nama Desa	Luas Wilayah (ha2)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Keban Jati	490	99	415
2	Suka Negeri	981,75	664	2456
3	Penandingan	158	127	466

⁶⁵ Sumber : Profil Kecamatan Air Nipis, Agustus 2018

4	Palak Bengkerung	654,5	583	2643
5	Suka Bandung	200	89	287
6	Suka Maju	7508,5	421	1427
7	Suka Rami	10000	479	2053
8	Tanjung Beringin	301	319	1216
9	Pino Baru	1059	356	1287
10	Maras	356	351	1224

Sumber Data Kecamatan Air Nipis tahun 2018.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk laki-laki	Jumlah penduduk perempuan
1	Keban Jati	205	210
2	Suka Negeri	1237	1219
3	Penandingan	214	251
4	Palak Bengkrung	1093	155
5	Suka Bandung	153	134
6	Suka Maju	732	695
7	Suka Rami	999	1054
8	Tanjung Beringin	620	596
9	Pino Baru	658	629
10	Maras	625	599

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

2. Tingkat Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Kecamatan Air Nipis sudah dalam keadaan yang baik, hal ini tidak terlepasnya peran masyarakat yang masih memperhatikan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Kecamatan Air Nipis pada akhir tahun 2017/2018 dapat dilihat table berikut:

Tabel 3
Jumlah keadaan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Air Nipis nama dan alamat PAUD menurut statusnya di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2017/2018.

No	Nama PAUD	Alamat	Status
1	Permata bunda	Desa suaka maju	Swasta

2	Al Hikmah	Desa suka maju	Swasta
3	Dahlia	Desa pino Baru	Swasta
4	Jaya lestari	Desa pino Baru	Swasta
5	Mawar putih	Desa Suka Negeri	Swasta
6	Melati	Desa Suka Negeri	Swasta
7	Anggrek	Desa tanjung beringin	Swasta
8	Teratai indah II	Desa Maras	Swasta
9	Restu Bunda	Desa Suka Rami	Swasta
10	Mentari	Desa Suka Bandung	Swasta
11	Tunas Baru	Desa Penandingan	Swasta
12	Teratai Indah 1	Desa Keban Jati	Swasta

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 4

Jumlah sekolah taman kanak-kanak menurut statusnya perdesa di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2017/2018.

No	Nama Desa	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Suka Bandung	-	-	-
2	Penandingan	-	-	-
3	Maras	-	-	-
4	Keban Jati	-	-	-
5	Tanjung Beringin	-	-	-
6	Palak Bengkrung	-	1	1
7	Suka Negeri	-	-	-
8	Pino Baru	-	-	-
9	Suka Maju	-	-	-
10	Suka Rami	1	-	1

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 5

Jumlah murid menurut jenis kelamin dan jumlah guru SD/MI di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2009/2010-2016/2017

No	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	SD	600	496	1096	80
2	MI	68	65	133	27
3	Jumlah	668	561	1229	107
4	2015/2016	767	819	1586	122
5	2014/2015	852	758	1610	109
6	2013/2014	894	853	1747	118
7	2012/2013	871	794	1644	133
9.	2011/2012	841	791	1632	90
10	2010/2011	872	775	1647	140
11	2009/2010	859	741	1600	110

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 6
Jumlah SMP/MTS di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2016/2017

No	Nama Desa	SMP	MTS
1	Suka Bandung	-	-
2	Penandingan	-	-
3	Maras	-	-
4	Keban Jati	-	-
5	Tanjung Beringin	-	-
6	Palak Bengkerung	-	-
7	Suka Negeri	-	1
8	Pino Baru	-	-
9	Suka Maju	1	-
10	Suka Rami	1	-
11	Jumlah	2	1
12	2015/2016	2	1
13	2014/2015	2	1
14	2013/2014	2	1
15	2012/2013	2	1

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 7
Nama dan alamat SMP/MTS berdasarkan status dan jumlah rombongan Belajar di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2016/2017

No	Nama SMP/MTs	Alamat	Status
1	SMPN 22BS	Desa Suka Maju	Negeri
2	SMPN 17 BS	Desa Suka Rami	Negeri
3	MTsN Air Nipis	Desa Suka Negeri	Negeri

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 8
Jumlah murid menurut jenis kelamin dan jumlah guru SMP/MTs di Kecamatan Air Nipis tahun ajaran 2009/2010-2016/2017.

No	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	SMP	141	117	258	45
2	MTS	139	171	310	28
3	Jumlah	280	288	568	73
4	2015/2016	194	213	407	52
5	2014/2015	268	266	534	48
6	2013/2014	264	230	494	56
7	2012/2013	221	238	459	45
8	2011/2012	214	242	456	42
9	2010/2011	207	255	462	50

10	2009/2010	222	213	435	48
----	-----------	-----	-----	-----	----

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Tabel 9

Tabel Prasarana Lembaga Pendidikan di Kecamatan Air Nipis

No	Nama Desa	Paud/ Tk	Sd / MI	SMP/ MTS	SMA/ MAN	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Keban Jati	1 Unit	-	-		-	1 Unit
2	Suka Negeri	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	5 unit
3	Penandingan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	2 unit
4	Palak Bengkerung	1 Unit	2 Unit	-	-	-	3 Unit
5	Suka Bandung						
6	Suka Maju	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-	6 unit
7	Suka Rami	2 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-	5 unit
8	Tanjung Beringin	1 Unit	1 Unit	-	-	-	2 Unit
9	Pino Baru	2 Unit	1 Unit	-	-	-	3 unit
10	Maras	1 Unit	1 Unit	-	-	-	2 Unit

Sumber Data : pemutahiran Data Profil Kecamatan Air Nipis Tahun2017/ 2018.

3. Agama Dan budaya

Agama Adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup sewenang-wenang karena tanpa ada yang mengikatnya, Agama adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Di Kecamatan Air Nipis sebagian besar Masyarakatnya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut di Kecamatan Air Nipis

No	Tahun	Islam	Kristen	Katolik	Lainnya
1	2018	-	-	-	-
2	2017	-	-	-	-
3	2016	12319	500	-	-
4	2015	10255	523	1	-

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2017/ 2018.

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan dengan banyaknya jumlah penganut Agama Islam maka sangatlah penting untuk masyarakat mengetahui hukum islam terutama dalam bidang Jual Beli dan bermuamalah, agar semua kegiatan berjalan sesuai syariat Islam dan terhindar dari sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan dari sisi sosial dalam keagamaannya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari keinginan masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat ibadah yang mereka bangun dengan swadaya dari masyarakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan di Kecamatan Air Nipis diadakan pengajian-pengajian oleh majelis ta'lim dan ceramah-ceramah di masjid-masjid secara bergiliran.⁶⁶

Sarana Ibadah atau tempat peribadatan di Kecamatan Air Nipis mempunyai sarana tempat ibadah terutama Masjid, disamping itu ada juga Gereja yang mendukung masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁶ Dokumen Kecamatan Air Nipis, Tgl 2 agustus 2018

Tabel 11
Jumlah tempat ibadah menurut desa Kecamatan Air Nipis

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Lainnya	Jumlah
1	Keban Jati	1 Unit	-	-	-	-	1 unit
2	Suka Negeri	2 Unit	1 unit	1 Unit	-	-	4 unit
3	Penandingan	2 Unit	-	-	-	-	2 unit
4	Palak Bengkrung	3 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	5 unit
5	Suka Bandung	1 Unit	-	-	-	-	1 unit
6	Suka Maju	2 Unit	-	1 Unit	-	-	3 unit
7	Suka Rami	3 Unit	2 Unit	-	-	-	5 unit
8	Tanjung Beringin	2 Unit	-	-	-	-	2 unit
9	Pino Baru	3 Unit	-	2 Unit	-	-	5 unit
10	Maras	2 Unit	-	-	-	-	2 unit

Sumber Data Kecamatan Air Nipis Tahun 2018

Dari Keterangan diatas, masyarakat di Kecamatan Air Nipis sebagian besar memeluk agama Islam, suda seharusnya dalam kegiatan bermuamalah dan kegiatan-kegiatan lainnya haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, agar tidak terjerumus kedalam kegiatan yang dilarang oleh Agama Islam.

Rasa Kekeluargaan, kebersamaan dan saling tolong menolong antara anggota Masyarakat yang satu dengan yang lainnya masih sangat Nampak sekali, misalnya bila ada suatu yang menyangkut kepentingan

umum maka akan diselesaikan dengan musyawarah oleh masyarakat tersebut, sedangkan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat lebih memilih menggunakan atau membeli produk yang ada di Kecamatan itu sendiri mulai dari produk olahan makanan, sayur, buah-buahan, sampai barang yang bersifat konsumsi sehari-hari, hal ini selain dikarenakan jarak tempuh ke pasar yang cukup jauh, dan jika ada pasar disekitar hanya seminggu sekali dan itu hari minggu dan juga agar terjaganya silaturahmi antara penduduk tetap terjaga.

B. Mekanisme jual Beli Jagung Bisi

Kecamatan Air nipis merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai pusat penghasil jagung bisi terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena itu, tidak aneh kalau banyak orang yang bertani sebagai petani jagung. Masyarakat sekitar mayoritas berprofesi sebagai petani dimana hasil tanaman merupakan sumber satu-satunya untuk menyambung hidup, sehingga mereka membutuhkan tanaman yang masa penjualan/panen yang singkat, karena kebutuhan yang mendesak.

Saat ini masyarakat Kecamatan Air Nipis menanam Jagung Bisi, hal ini dikarenakan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari hasil menanam jagung bisi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan tanaman yang lain dalam jangka waktu yang tidak lama. Harga jagung bisa mencapai 3000rb per kilo gramnya untuk jagung yang sudah kering. Dan dengan demikian waktu panennya tidak menunggu lama yaitu sekitar per bulan, penanaman jagung ini memerlukan pupuk, racun

hama, dan penyemprotan /pembersihan lahan agar tanama berpotensi dan mendapatkan buah yang besar dan higienis sesuai yang diinginkan. Walaupun demikian masyarakat tetap saja menanamnya, dilihat dari banyaknya jumlah masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai petani jagung bisi yaitu berjumlah 75% dari jumlah penduduk berkisar sekitar 3488 kk.

Dalam melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar pemilik jagung mendatangi langsung pihak pembeli. Lalu pihak pembeli langsung mendatangi lahan yang dimaksud dan melakukan penaksiran terhadap tanaman dilahan tersebut. Karena masyarakat mayoritas menjual jagung bisi dengan sistem tebasan dengan panjar dikarenakan mereka tidak mau repot dengan aktifitas dalam pemmerosesan dan alasan kebutuhan mendesak.

Jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan pajar ada dua macam, yaitu :

1. Sistem tebasan dimana akad jual beli terjadi saat tanaman siap panen.
2. Sistem tebasan yang mana akad jual beli terjadi disaat tanaman belum siap panaan.

Dalam melakukan transaksi jual beli jagung bisi tersebut, masyarakat sekitar hanya melakukan perjanjian lisan saja.

1. Pengertian jagung bisi

Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting didunia yang berjenis komoditas dari tanaman pangan

biji-bijian, selain gandum dan padi. Bagi penduduk amerika tengah dan selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku berbagai produk industry farmasi, kosmetika, dan kimia.

Jagung merupakan tanaman model yang menarik, Khususnya dibidang biologi dan pertanian, tanaman ini menjadi objek penelitian genetika yang instensif, dan membantu terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner. Dari sisi fisiologi, tanaman ini tergolong tanaman c4 sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Dalam kajian agronomi, tanggapan jagung yang dramatis dank has terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting menjadikan jagung sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan yang disukai.⁶⁷

2. Jenis-Jenis Jagung Bisi Dan Harga Bibit

- a. Bisi 99, tipe biji semi mutiara dengan bobot 1.000 biji nya cukup tinggi mencapai 356 gram. Beradaptasi dengan baik pada dataran rendah hingga dataran tinggi 900 m dpl. Harga kisaran Rp.75.000-Rp. 80.000 perkilogram.
- b. Bisi 77, tipe biji semi mutiara dengan barisan yang lurus dan rapat. Adaptasi lingkungan cukup luar, sangat cocok untuk daerah dataran

⁶⁷ Anonym, *Karakteristik Biji Jagung*, <http://www.Plantamor.Com/index.php?Plan=1301>. Di akses pada tanggal 29 April 2019

- tinggi dan curah hujan yang tinggi. Harga kisaran Rp.75.000-Rp. 80.000 perkilogram.
- c. Bisi 220, tongkol besar dan panjang hingga 48 biji dari pangkal hingga ujung tongkol. Tongkol tegak dan muda dipetik. Warna oranye menarik. Baik ditanam pada dataran rendah hingga dataran menengah 700 m dpl. Harga kisaran Rp.75.000-Rp. 80.000 perkilogram.
 - d. Bisi 79, Jagung super hibrida ini terhadap kekeringan dan tahan rebah karena mempunyai batang yang besar dan kokoh. Harga kisaran Rp.75.000-Rp. 80.000 perkilogram.
 - e. Bisi 228, Mempunyai potensi produk mencapai 14,9 ton perhektar pipil kering. Tongkol sangat besar dan panjang. Harga kisaran Rp.60.000-Rp. 75.000 perkilogram. Kebutuhan benih perhektar 15 kg- 20kg.
 - f. Bisi 226, Mempunyai potensi produksi tinggi, mencapai 15,2 ton perhektar pipil kering. Bertongkol besar dengan biji yang rapat. Biji jagung sangat berbobot. Harga kisaran Rp.60.000-Rp. 75.000 perkilogram. Kebutuhan benih perhektar 15 kg- 20 kg.
 - g. Bisi 18, mempunyai produksi tinggi, dengan rendeman-rendeman 82%- 85%. prosentase tongkol normalnya dalam satu hamparean tanam juga tinggi, yakni lebih dari 92% dan tingkat penutupan pucuk tongkolnya bisa mencapai 97%. Harga kisaran Rp.75.000-Rp.80.000 perkilogram. Kebutuhan benih perhektar 15 kg- 20 kg.

- h. Bisi 222, Warna biji menarik dan produksi yang tinggi. Cocok untuk dataran tinggi dan cocok untuk dipanen muda (konsumsi). Harga kisaran Rp. 55.000-Rp.60.000 per kilogram. Kebutuhan benih per hektar 15 kg- 20 kg.
- i. Bisi 816, Mempunyai tongkol yang besar dan seragam dan produksi tinggi. Cocok di tanam di lahan saea maupun darat. Harga kisaran Rp. 60-000 - Rp. 70.000 per kilogram. Kebutuhan benih perhektar 15 kg- 20 kg.
- j. Bisi 2 Super, Mempunyai adaptasi yang baik diberbagai macam lahan, rendemen hasil panen yang sangat tingi dan tahan di simpan dalam waktu lama. Harga kisaran Rp. 55.000-Rp.60.000 per kilogram. Kebutuhan benih perhektar 15 kg- 20 kg.⁶⁸
- k. Bisi 16, Type tanaman stay green, sehingga bisa untuk pakan ternak. Kemasan 1 kilogram dan 5 kilogram. Harga kisaran Rp. 60.000- Rp.65.000 per kilogram

3. Proses Penanaman

- a. Pemilihan benih jagung
- b. Pengelolahan lahan jagung organic
- c. Proses penanaman jagung
- d. Pengairan
- e. Teknik penyulaman
- f. Penyiangan

⁶⁸ [https://googleweblight. Com/ i?u=https://Jagung Bisi. Com/Produk/&hl=id-ID](https://googleweblight.com/?u=https://JagungBisi.Com/Produk/&hl=id-ID)
diakses pada 22 Januari 2020

- g. Proses pemupukan
- h. Pengendalian hama dan penyakit
- i. Masa panen

4. Mekanisme Penetapan Akad Jagung Bisi.

a. Sistem Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶⁹

Dalam sistem jual beli ini kedua belah pihak melakukan akad sebelum masa panen dan akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan. Dan sistem pembayaran dalam jual beli ini menggunakan uang panjar dengan memanjat 30% dari jumlah keseluruhan.

Setelah dianalisis dari akad dalam sistem jual beli tersebut sebelum penjual memberikan penjelasan kepada pembeli sistem jual beli ini tergolong kedalam jual beli *gharar*. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari penjual maka sistem jual beli ini adalah sistem jual beli *Khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.

b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Dan disisi

⁶⁹ Pphimm, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, (Depok, 2017), h. 16

perjanjiannya apabila transaksi jual beli terjadi maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang tersebut menjadi milik si penjual. Dan perjanjian hanya dilakukan secara lisan.

c. Pembayaran

Untuk pembayaran, pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal, dengan cara si pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan. Dan panjar ini bisa terjadi dan dilakukan ditempat dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa bertemu baik di Rumah, maupun lahan.

Seperti jual beli yang dilakukan oleh ibu Dinasti dengan bapak Martin. Dimana beliau menjual jagung bisinya dengan lahan yang isinya mencapai penanaman 10 kilo bibit yang akan menghasilkan penghasilan mencapai 3 ton dengan mencapai pendapatan 12 juta. 12 juta dari 30% yaitu kurang lebih 3 juta 500 ribu yang menjadi panjar/uang muka yang harus dibayar oleh pembeli kepada pihak penjual sebagai tanda jadi.

d. Serah terima Barang

Ketika kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga jagung bisi yang dijadikan objek tebasan, maka pihak penebas akan memberikan 30% uang muka (panjar) dari harga sesungguhnya yang telah disepakati kepada pemilik lahan jagung. Saat waktu panen telah

tiba, maka biaya untuk mempekerjakan pemanen jagung bisa menjadi tanggungan dari pihak penebas/pembeli. Alasannya karena buah jagung telah menjadi milik penebas/pembeli.

Setelah sepakat maka jagung ini sudah menjadi milik pembeli dan segala sesuatu mengenai pembersihan lahan, penyemprotan hama, pemanenan semuanya ditanggung oleh pembeli. Setelah masa panen dan pelunasan harga yang telah disepakati maka sudah menjadi hak penjual untuk mengambil barang (jagung) dari lahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian .

1. Konsekuensi Jual Beli Jagung Bisi sistem Tebasan

a. Penjual/Petani Jagung Bisi

Penjual mendatangi pembeli dan menawarkan untuk membeli taman jagungnya. Pada tahap ini pihak penjual menemui pihak pembeli dengan niat untuk menjual jagungnya. Dan tahap ini Pihak penjual menerangkan kepada pembeli usia dan harga jagung lalu menawarkan jagung yang masih dilahan tersebut.

penjual menceritakan segala kronologi dan apa apa saja yang mengakibatkan gagal panen dan hama yang bisa mengurangi hasil dari target yang telah ditentukan, dan juga disini petani (penjual) juga menjanjikan jika pas waktu panen maka hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka perkirakan atau pembeli mengalami kerugian maka penjual akan mengembalikan seperempat dari pembayaran seutuhnya.

Ibu Fauzan (penjual) mengatakan: “jual beli dengan sistem ini adalah jual beli yang bisa dianggap jual beli yang sipel”.⁷⁰

Ibu Dinasti sebagai petani (penjual) jagung menjelaskan: “Kami melakukan jual beli sistem tebasan dengan panjar suda lama sekali. Bahwa dengan cara ini dapat mempermudah kami

⁷⁰ Fauzan, (penjual), Wawancara, Tanggal 19 November 2019

menjual dan mendapatkan uang lebih cepat dan tidak perlu repor-repot lagi.”⁷¹

Bapak Ifiyan sebagai petani (penjual) Jagung menjelaskan: “Alasan kami melakukan jual beli Jagung Bisi sistem tebasan dengan panjar. Karena kami tidak lagi repot untuk melakukan tahapan-tahapan sebelum penjualan atau pemasaran untuk mendapatkan uang.”⁷²

Ibu Surah sebagai petani (penjual) jagung mengatakan: “Adapun faktor pendukung jual beli sistem tebasan dengan panjar yaitu pembeli/ penebas dapat mengetahui/ mengintari langsung lahan jagung dan menafsir langsung mengenai keadaan barang yang akan diperjual belikan.”⁷³

Hengky sebagai petani (penjual) jagung mengatakan:

Dengan cara jual seperti ini pertama kami sebagai petani mempunyai peluang yang lebih luas lagi untuk saling berbagi pengalaman dengan pihak pembeli, dan cara ini semakin terikatnya rasa kekeluargaan kami untuk saling bantu satu dengan lainnya saat pihak kami(penjual) membutuhkan bantuan dari pihak pembeli sehingga terjaganya rasa saling percaya antara pihak satu dengan yang lainnya.⁷⁴

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli sistem tebasan dengan panjar ini dilakukan agar penjual jagung dapat dengan mudah dan cepat serta tidak memerlukan banyak

⁷¹ Dinasti, (penjual), Wawancara, tanggal 19 November 2019

⁷² Ifiyan, (Penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

⁷³ Surah, (Penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

⁷⁴ Hengky, (penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

waktu yang lama untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Pembeli Jagung Bisi Sistem Tebasan Dengan Panjar

Pembeli melakukan penaksiran yang digunakan dalam praktek sistem tebasan dengan panjar, untuk mengetahui jumlah dari objek yang penjual berikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah jagung dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktek sistem tebasan dengan panjar. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari jagung tersebut.

pembeli sepakat bahwasanya jika pembeli menggagalkan pembelian setelah melihat taman yang dibelinya dan menurut pembeli tidak sesuai dengan target atau mengalami kerugian, jika pembeli menggagalkan transaksi jual beli tersebut maka uang panjarnya akan hangus dan menjadi milik sah penjual.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Supendi selaku pembeli bahwa:

Penaksiran dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi petani jagung (penjual) melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu melakukan penaksiran,

dan dengan hasil penaksiran antara penjual dan pembeli dilakukanlah kesepakatan harga.⁷⁵

Dan menurut pendapat bapak Joyo bahwa: “Penaksiran dilakukan dengan cara cukup mengintari lahan jagung dan melihat salah satu isi dari basung jagung tersebut guna melihat perkembangan yang akan terjadi dimasa panen yang akan datang guna penentuan hasil”⁷⁶

Bapak Martin (pembeli) mengatakan:

Sebelum panen kami memerisa kembali keadaan tanaman jagung lalu mengintarinya kembali untuk memastikan keadaan tanaman, setelah melihat keadaan tanaman biasa mendapatkan kepuasan. Akan tetapi tidak kala sering juga setelah melihat tanaman kami pihak pembeli merasa putus asa dengan melihat keaadaan tanaman, dan di situasi seperti inilah kami sering melakukan tindakan untuk tidak melanjutkan transaksi karena merasa rugi.⁷⁷

Dari penjelsaan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya penaksiran dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari adanya kecurangan diantara penjual dan pembeli.

c. Penetapan Harga

Untuk Harga, Petani/penjual Jagung membawa pembeli ke lokasi/lahan jagung untuk meperlihatkan tanamannya. Setela pembeli mengetahui kondisi tanaman tersebut, barulah penjual menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawar harga dibawahnya, sampai

⁷⁵ Supendi, (Pembeli), Wawancara, Tanggal 18 November 2019

⁷⁶ Hengky, (Pembeli), Wawancara, Tanggal 18 November 2019

⁷⁷ Martin, (pembeli), Wawancara, 12 November 2019

harga akhirnya terjadi kesepakatan terjadi kesepakatan harga antar kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan penjual melakukan penafsiran. Penafsiran bertujuan untuk menentukan harga (Kuantitas, Kualitas, dan lain sebagainya).

Misalnya lahan sehektar akan ditanami 10 kg bibit jagung dengan hasil 3 ton yang akan menghasilkan pendapatan kurang lebih 12 jt. Dalam jual beli ini digunakan cara si pembeli memajukan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan, Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli Dan mengenai kepastian mengenai buahnya juga sudah diketahui akan hasilnya, biasanya satu batang jagung berbuah 1 jagung dan ada juga yang dua, serta mengenai cuaca dan dampak lain yang akan mengakibatkan kecacatan terhadap tanaman juga sudah diceritakan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, misalnya jika musim penghujan tanaman jagung akan menguning. Jika musim kemarau buahnya kecil dan tidak normal, dan hama yang paling berbahaya yaitu tanaman dimakan oleh Monyet dan Babi hal inilah yang besar kemungkinan mengakibatkan gagalnya panen.akan tetapi penjual menjanjikan memberikan seperempat dari harga sesungguhnya jika penjual mengalami kerugian. Jadi dalam hal ini tidak ada yang dipermasalahkan.

Seperti yang dijelaskan ibu Rihis sebagai petani jagung:

Kami petani jagung biasa menjual jagung dengan sistem tebasan dengan panjar. Bagi Kami sistem tebasan dengan panjar ini lebih memudahkan kami untuk mendapatkan uang tanpa harus melalui tahapan-tahapan pemanenan terlebih dahulu. Jual beli sistem tebasan dengan panjar ini sebenarnya sering merugikan bagi kami karena tidak mendapatkan pembayaran sepenuhnya harga, akan tetapi karena ini cara yang lebih cepat kami lebih memilih jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar.⁷⁸

Ibuk Dian (penjual) mengatakan:

Sebenarnya lebih banyak penghasilan jika dijual saat sudah panen. Karena hasil itu sesuai dengan bagaimana cara kita merawat tanaman, jika kita merawatnya dengan baik dan sesuai dengan kateriah untuk pendapatan yang sebenarnya maka hasilnya akan sesuai dengan keinginan, begitu juga sebaliknya jika kita tidak merawatnya dengan baik maka hasil yang kita dapatkan maka tidalah memuaskan. Pada intinya apapun cara yang kita lakukan untuk penjualan pasti karena adanya paktor yang mendorong untuk kejalan tersebut, seperti yang banyak penjual lainnya jelaskan diawal karena keperluan yang mendesak.⁷⁹

Eplin (penjual) menambahkan:

Sebenarnya jika ada dari pembeli yang ingin meminjami dulu uangnya sebelum panen kami juga mau, dan kami akan menjualnya kepada dia, akan tetapi dalam hal ini kami sebagai penjual takut untuk mengatakan hal itu kepada pembeli karena kami takut nanti tidak boleh, jadi ya kami pihak penjual memilih menjual jagung saat belum panaan dengan panjar sebesar 30%. Dengan beranggapan jalan pintas yang tidak memerlukan banyak kegiatan sebelum mendapatkan uang.⁸⁰

Jadi bisa penulis simpulkan bahwa membeli jagung dengan sistem tebasan dengan panjar ini bukan karena paksaan atau kebijakan dari penjual sendiri akan tetapi atas kesepakatan dan kerja sama antara kedua bela pihak itu sendiri. Penjual juga sudah

⁷⁸ Rihas, (Petani Jagung), Wawancara, Tanggal 12 November 2019

⁷⁹ Dian, (penjual), Wawancara, 12 Noveber 2019

⁸⁰ Eplin, (penjual), Wawancara, 12 November 2019

menjelaskan mengenai tanaman tersebut baik yang akan merugikan ataupun yang akan menguntungkan.

2. Konsekuensi Panjar dalam Sistem Tebasan

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam atau kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Karena nafsu manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya memiliki cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan juga takaran serta memanipulasi kualitas barang. Sehingga, jika tidak terdapat aturan-aturan didalamnya, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga sendi-sendi perekonomian dimasyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran dimana-dimana.

Fukaha menerangkan bahwa rukun rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi : *shighat*, *aqidain* (orang yang berakad), dan adanya ma'qud 'alaih (barang yang dijadikan objek jual beli itu sendiri). Dimana telah di uraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Pembahasan mengenai shighat adalah, agar shighat menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bertahap-tahap, ditunjukkan pada seluruh badan yang akad, qabul diucapkan oleh orang yang berijab, harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *shighat* disertai harus dengan niat, ijab qabul tidak boleh terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh

pernyataan lain, tidak berubah *lafadz* , harus sesuai antara ijab dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad dan tidak dikaikan oleh waktu.

Dalam praktik jual beli jagung di Kecamatan Air Nipis, sistem pembayaran yang berlaku adalah sistem panjar. Sistem panjar adalah sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan sejumlah uang dan menyatakan, apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang yang dimaksud) maka uang (DP) tersebut untukmu.⁸¹

Praktik panjar pada pembelian jagung bisi yang terjadi di Kecamatan Air Nipis yaitu misalnya lahan sehektar akan ditami 10 kg bibit jagung dengan hasil 3 ton yang akan menghasilkan pendapatan kurang lebih 12 jt. Maka besarnya panjar yang akan dibayarkan oleh pembeli sebesar 3 juta.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem panjar memiliki konsekuensi antara lain uang panjar yang dibayarkan tidak akan dikembalikan apabila transaksi jual beli dibatalkan. Dan apabila jual beli terjadi maka uang panjar tersebut termasuk ke dalam jumlah uang

⁸¹ Syaikh sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet ke-1 (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 769

yang harus dibayarkan oleh pembeli. apabila menggunakan sistem panjar maka sepenuhnya lahan pertanian tanaman jagung menjadi tanggung jawab si pembeli sepenuhnya.

Proses penjualan jagung bisi sistem tebasan dengan panjar dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Air Nipis terdapat dua jenis sistem jual beli, pertama jual beli sistem tebasan seperti yang sering dilakukan masyarakat di Kecamatan Air Nipis ini. Kedua jual beli sistem borongan, sistem ini dilakukan dengan melewati beberapa tahap setelah panen.

Hasil yang saya temukan dilapangan banyak sekali masyarakat yang melakukan jual beli sistem tebasan dengan panjar ini, yang terjadi disini pembeli (Martin) menggagalkan transaksi mereka dengan ibu Dinasti (penjual) dengan sebab alasan pihak pembeli mengalami kerugian dan uang panjar menjadi hangus dan menjadi milik si penjual.

Sebagaimana penjelsan dari ibu Rita (penjual): “Biasanya kami melakukan kembali musyawarah kepada pembeli dan membicarakan kembali tentang kesepakatan kami sebelum transaksi, agar pembeli mempertimbangkan kembali atas keputusannya.”⁸²

Bapak Indi (penjual) menambahkan:

Kami juga sebagai penjual jika mendapati pembeli yang mengagalkan terkadang merasa tidak enak, tapi mau gimana lagi kami sudah berusaha meyakinkan mereka akan tetapi mereka tetap dengan kemauan mereka, mereka juga memaklumi

⁸² Dinasti, (penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

dan pihak kami sering menanyakan mengenai uang panjar tersebut.⁸³

Tawan (penjual) mengatakan: “Walapun mereka (pembeli) mengagalkan akan tetapi mereka masih saja untuk tahap yang selanjutnya membeli dengan sistem ini karena mereka beranggapan, tidak selamanya hasil seperti itu”.⁸⁴

Bapak Ujang sebagai pembeli jagung menjelaskan:

Lebih Baik membatalkan transaksi, tidak apa-apa uangnya tidak dikembalikan, karena jika melangsungkan atau jadi membeli maka banyak sekali kerugiannya, pertama saat panen butuh tenaga kerja, kedua selesai pemetikan butuh tenaga kerja untuk penggilingan untuk pemisahan biji-biji dari basungnya, ketiga butuh tenaga kerja untuk penjemuran, ke empat butuh tenaga kerja untuk penimbangan dan juga pengangkutan agar bisa terjangkau oleh mobil untuk melangsungkan penjualannya.⁸⁵

Bapak Dawan (pembeli) menambahkan: “Terkadang setelah melihat keadaan tanaman langsung terlontar pekataan untuk tidak ingin melanjutkan trasaksi”.⁸⁶

Bapak Herman (pembeli) mengatakan: “Sering kali karena emosi melihat keadaan tanaman timbul dihati untuk tidak melakukan jual beli seperti ini lagi. Tapi tidak melama menunggu waktu jika emosi sudah redam maka tetap saja melakukan jual beli seperti ini”.⁸⁷

⁸³ Indi (penjual), Wawancara, Tanggal 29 Oktober 2019

⁸⁴ Tawan, (penjual), Wawancara, tTanggal 29 Oktober 2019

⁸⁵ Ujang, (Pembeli), Wawancara, Tanggal 29 Oktober 2019

⁸⁶ Dawan, (pembeli), Wawancara, tanggal 30 Oktober 2019

⁸⁷ Herman, (pembeli), Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2019

Cabuk (pembeli) mengatakan: “Padahal penjual sudah mengajak musyawara kemabali tapi ntlah saat melihat keadaan yang tidak memuaskan lebih memilih untuk membatalkan.”⁸⁸

Peneliti simpulkan bahwa sistem jual beli sistem tebasan dengan panjar ini dilakukan agar penjual jagung dapat dengan mudah dan cepat serta tidak memerlukan banyak waktu yang lama untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap panjar dalam jual beli sistem tebasan.

Pada dasarnya *Bai'al-urban* diperbolehkan oleh syariat Islam. karena didalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh kedua bela pihak. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua bela pihak dan dapat dibenarkan pula oleh Islam. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakkan keadilan. Praktik jual beli dengan cara membayar urban (uang muka) terlebih dahulu lazim dipraktikkan dalam jual beli. Tetapi jika ijab dan qabul tidak terlaksana maka hukumnya tidak sah.

Mayoritas Fukaha tidak membolehkan (mengharamkan) transaksi semacam ini. Dalil mereka adalah sebuah riwayat dari Ibnu Majah bahwa Nabi melarang jual beli ‘urbun. Tetapi Imam Ahmad menganggap hadis ini berstatus lemah (dha’if) dan membolehkan jual beli ‘urbun. Dalilnya adalah riwayat dari Nafi’bin Abdil Harits yang pernah membelikan Umar

⁸⁸ Cabuk, (penjual), Wawancara, tanggal 30 Oktober 2019

rumah tahanan dari tangan Shafwan bin Ummayah seharga 4000 dirham sebagai uang muka. Jika Umar setuju, transaksi akan diteruskan. Namun jika tidak, uang sebesar 4000 dirham itu akan menjadi milik Shafwan.⁸⁹

Ditinjau dari *bai' al-urbani* (uang panjar), menurut 'Afanah pendapat yang mengatakan boleh hukumnya *bai' al-urban* adalah pendapat yang lebih kuat. Alasannya karena tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia dan tidak ada dalil khusus yang melarannya berasal dari Rasulullah Saw, dan telah diketahui bahwa adanya uang panjar itu merupakan sebuah tali pengikat kepercayaan dalam bidang perdagangan kontemporer.

Yang menjadi permasalahan di Kecamatan Air Nipis ini adalah uang panjar yang hangus dan menjadi milik si penjual karena si pembeli membatalkan transaksi mereka apakah termasuk *gharar* atau tidak? dan sungguh Nabi Saw melarang jual beli *gharar*, maka tentu jual beli tersebut menjadi fasad. Maka praktik jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Air Nipis termasuk dalam jual beli yang dibolehkan karena sudah ada kejelasan waktu menunggu pelunasan dan mengambil barangnya serta kejelasan dalam berakad. Namun ketika pelaksanaan tidak ada kejelasan mengenai uang panjar hukumnya tidak dibolehkan. Dilihat dari penetapan uang panjar dimana uang panjar diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas.

⁸⁹ Syaikh sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni,...*, h. 770

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak ada hukum yang mengharamkannya sebagaimana di jelaskan dalam kaidah fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah setiap kegiatan Muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, (Mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, hutang piutang, dan lain sebagainya pada dasarnya adalah boleh kecuali yang sudah di tegaskan haram, seperti lebih banyak mudharatnya dibanding manfaat yang ada, seperti judi, Jual beli Gharar, dan riba.

Dari kalangan sahabat yaitu Umar bin Khatab ra, beliau mengatakan panjar boleh hukumnya. Dari kalangan tabiin yang bernama Muhammad bin Sirin beliau mengatakan boleh hukumnya seseorang memberi uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada penjual. Dari Mujahid bin Jabir mengatakan boleh hukumnya jual beli memakai uang muka.

Imam Ahmad bin Hambali dari kalangan Imam Mazhab mengatakan panjar hukumnya boleh. Dari hukum Islam yang membolehkan uang panjar yaitu Q.S Al-Baqarah 2 (275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah (2): 2275).

Kebolehan jual beli ‘urbun ini didasari atas perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli panjar ini, Boleh.

Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau pun membolehkannya. Sa'id bin Al-Musayyid dan Muhammad bin Sirin menyatakan, “diperbolehkan bila dia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalaikan bersamanya sejumlah harta.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. Yang berbunyi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan sistem uang muka, menurut mereka merupakan hadis yang lemah (dhaif), sebagaimana Al-Imam Ahmad dan selainya telah mendhaifkannya Al-Imam Ahmad dan selainya telah mendaifkan seingga tidak bisa di jadikan sandaran.

Dengan demikian uang panjar yang menjadi milik pembeli menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena sudah ada kejelasan mengenai perjanjian diwaktu terjadinya akad ditambah dengan jual beli ini terjadi atas pernyataan suka sama suka. Dan kedua bela pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Sabda Rasulullah saw dalam hadist dari Abi Sa'id al- khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka-sama suka. (HR. Ibnu Majah).

Dalam Fatwa no 9388 fatwa Lajna Lil Buhuts Al-Ilmiyah wa Al-Ifta menyebutkan tentang kebolehan bagi (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli menurut pendapat yang rajih, apabila keduanya telah sepakat untuk hal ini. Fatwa ini ditanda tangani oleh Syekh Abdulazziz bin Baas, Abdulrazaq 'Afifi, dan Abdullah bin Ghahayaan.⁹⁰

Mazhab Al-Hanabilah membolehkan jual beli dengan sistem uang muka yang bisa hangus, dasar argumentasi mereka adalah atsar yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ
صَفْوَانَ أُمِّيَّةٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَرَاؤُكَ

Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dan Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar Suka. Bila tidak, maka safwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Syekh Abdulaziz bin Baaz mengatakan tidak mengapa mengambil uang panjar apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak di lanjutkan.

Dalam pasal 1464 KUHPerdara berbunyi jika pembelian dilakukan dengan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan

⁹⁰ Fatwa Lajnah Daimah yang ditanda tangani oleh Syekh Abdullaziz, Abdul Razaq Afifi, dan Abdullah bin Ghadayan

pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Putusan PN Tanjung Kerang No.5/Pdt.G/2015/PN.Tjk (Telah berkekuatan hukum tetap) tanggal 31 Agustus 2015 menyatakan oleh karena tidak dapat di batalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena penjual wansprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wansprestasi dari pembeli maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjarnya. (lihat putusan MA.RI Nomor 2661 K/Perdata/2004).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal yang melakukan pembatalan perjanjian (wansprestasi) adalah pihak pembeli, maka sebagai penjual tidak wajib mengembalikan uang muka (panjar) tersebut.

Dari penjelasan di atas dan pembahasan yang telah penulis uraikan melalui dalil-dalil, data-data dan praktek yang ada di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa panjar dalam jual beli sistem tebasan di Kecamatan Air Nipis di perbolehkan. karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wansprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar)

yang suda perna dia berikan kepada penjual. Maka status uang panjar yang hangus di perbolehkan menjadi milik si penjual.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik Jual Beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli tersebut kedua belah pihak melakukan akad sebelum waktu panen, akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan, dan akad yang digunakan adalah akad khiyar. Jual beli terjadi karena paktor keadaan, dan kebutuhan yang mendesak. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal, cara si pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan. Dan panjar ini bisa terjadi dan dilakukan ditempat dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa bertemu baik di Rumah, maupun lahan. Serta adanya tanggung jawab dari pihak penjual mengenai segala hal yang mengakibatkan dampak buruk terhadap tanaman.
2. Perspektif Hukum Islam, tentang uang panjar yang hangus yang menjadi milik si penjual hukumnya dibolehkan, karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wanprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang sudah pernah dia berikan kepada penjual.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penjual jagung hendaknya melakukan penjualan jagung setelah jagung selesai dipanen agar mendapatkan kepuasan terhadap hasil (uang) dari hasil jerih paya selama pengelolannya. Dan masalah keperluan dana yang mendesak peneliti sarankan untuk meminjam dulu kepada pembeli dimana jagung tersebut akan dijual.
2. Pembeli jagung hendaknya menawarkan untuk meminjamkan uang terlebih dahulu, apa salahnya membantu orang yang lagi membutuhkan, karena menurut peneliti jika penjual memberikan pinjaman otomatis penjual akan menjual jagung kepadanya jadi dalam hal ini menjadikan sesuatu kebaikan yaitu tolong menolong, pembeli menolong penjual dan penjual menolong pembeli. mengapa demikian dengan kebaikan pembeli, pasti penjual akan menceritakan kebaikannya tersebut ke petani jagung lainnya dengan sendirinya maka akan banyak petani jagung yang akan menjual jagung kepunya. Karena mereka beranggapan bahwasanya pembeli ini akan menolong mereka jikalau mereka lagi membutuhkan bantuan.
3. Para ulama pemerintahan hendaknya lebih pro aktif untuk memberikan nasehat atau sosialisasi kepada para pedagang tentang perdagangan (jual beli) yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini sangat penting agar para pedagang lebih paham bahwa dalam berdagang jangan sampai melanggar aturan-aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, Cet ke-1, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014
- Abdulah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Perintika, 2009
- Al-Faifi, sulaiman Ahmad Yahya Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet ke-1 Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar J. II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997
- As Shan'ani, *Subulus Salam III*, ter.Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al Ihlas, 2006
- Ali, Mohamad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet 1, Jakarat : Gema Insani, 2001
- Ash, Shiddiq Tm Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tujuan Antar Mazhab*, Cet-1, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azam, Abdul Azziz, Muhammad, *Fiqh Muamalah, sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Hamzah, 2010
- Djamali, Abdul, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*,Cet ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Diponegoro, *Al-Qur'an Tejemahan Al- Hikmah,Albaqarah ayat 275*, Bandung: Departemen Agama RI, 2004
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'*, Cet-1, Jakarta, 2014
- Gharoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 Jakarta : Radar Jaya Pratama ,2004
- Ghazli, Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya : Putra Pelajar, 2000

- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, *Fikih Muamalat*, Jakarta : kencana, 2010
- Ghazaly, Rahman Abdu, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-2, Jakarta, 2012
- Ghazaly, Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Imran, Ali, *Fiqh Tahara, Ibadah Muamalah*, Bndung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Mas'adi, A Ghufuran, *Fikih Muamalat Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mdzhab Syafi'I*, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010
- Noor, Juliansya, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-6, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2006
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo : Era Intermedia
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, Beirut : Darul Fath, 2004
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-5, Bandung : Alfabeta cv, 2009
- Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1992

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Tarmizi, Erwandi, *Harta haram Muamallat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia insane, 2012
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konsling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke- 1, Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2010
- Zulhaili, Wahba, *Al- Fidhu Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah Perbankan syari'ah, Jakarta : PT, Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999

JURNAL

- Al Arif, M. Rianto, Nur, *Penjualan online Berbasis Media Sosial dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (UIN Syarif Hidatullah Jakarta), Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol 13, No. 1, Tahun 2013

Sumber skripsi

- Cahyani, Dwi Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapura Kecamatan Duku Turi Tegal*, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).
- Maghfiro, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta).
- Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas*, Surakarta : Program Sarjana Muhamadiyah Surakarta, 2014
- Sangkaka, bin Erwin, *Tradisi Praktek Mappala Borongan Dalam Jual Beli Singkong*, (Fakultas Syariah dan Bisnis Islam UIN Alalludin Makasar).
- Yusuf, Nizan, *Jual beli mending secara tebasan prefektif hukum islam Studi dikelurahan Marga Bakti kecamatan cibeureum kota tasik Malaya*, (Yogyakarta : Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta)

SUMBER LAIN

- <http://mvpivanaputra-show.blogspot.co.id/2013/03/perjanjian-jual-beli-menurut-kuhperdata>. Html diakses Pada tanggal 23 maret 2019
- <https://sumberfkip.blogspot.com/2017/08/manfaat-teoretis-dan-manfaat-praktis>. Html diakses pada tanggal 16 Maret 2019
- <https://googleweblight.com/i?u=https://JagungBisi.com/Produk/&hl=id-ID> diakses pada 22 Januari 2020

SUMBER PENELITIAN

Dawan, (pembeli), Wawancara, tanggal 30 Oktober 2019

Dian, (penjual), Wawancara, 12 Noveber 2019

Dinasti, (penjual), Wawancara, tanggal 19 November 2019

Dokumen Kecamatan Air Nipis, Tgl, 2 Agustus 2018

Eplin, (penjual), Wawancara, 12 November 2019

Fauzan, (penjual), Wawancara, Tanggal 19 November 2019

Hengky, (penjual), Wawancara, Tangal 27 Oktober 2019

Herman, (pembeli), Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2019

Ifiyan, (Penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

Indi (penjual), Wawancara, Tangal 29 Oktober 2019

Martin, (pembeli), Wawancara, 12 November 2019

Rihas, (Petani Jagung), Wawancara, Tanggal 12 November 2019

Supendi, (Pembeli), Wawancara, Tanggal 18 November 2019

Sumber : Profil Kecamatan Air Nipis, Agustus 2018

Surah, (Penjual), Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2019

Tawan, (penjual), Wawancara, tTanggal 29 Oktober 2019

Ujang, (Pembeli), Wawancara, Tanggal 29 Oktober 2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Wawancara dengan Ibu Dinasti, Surah, Rihas, selaku penjual,serta Wawancara dengan Bapak Supendi, Joyo, Selaku Pembeli





Wawancara dengan Ibu Rita dan Dian selaku penjual.





Wawancara dengan Ibu Eplin selaku penjual.





Wawancara dengan Ibu Fauzan dan Bapak Ifyan selaku penjual.





Wawancara dengan Ibu Sinta dan Ibu Nabila selaku penjual.





Wawancara Bapak Herman selaku pembeli dan Ibu Heti selaku penjual.





Wawancara dengan Ibu Eva selaku penjual dan Bapak Dawan selaku pembeli





Riwayat penulis



A. Biodata

Nama : Rieici Oktapia Rani

Tempat/Tgl Lahir: Curup, 23 Juni 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

B. Nama Orang Tua

Nama Ayah: Suci Hartono

Nama Ibu : Rija Mawati

c. Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tempat Pendidikan	Tahun Tamat
1	SDN 16 Selupu Rejang	Rejang Lebong	2010
2	SMPN 4 Selupu Rejang	Rejang Lebong	2013
3	MA Suka Negeri	Bengkulu Selatan	2016
4	IAIN Bengkulu	Bengkulu	2020